



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : Menerapkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

1. Melakukan perumusan atas indikator tujuan sebagai ukuran keberhasilan pada dokumen renstra;
2. Melakukan penyempurnaan sasaran dan indikator sasaran agar berorientasi pada hasil;
3. Melakukan reviu atas dokumen renstra secara berkala;

4. Melakukan perumusan Rencana Aksi atas kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang hingga ke level individu (cascading kinerja) dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala;
6. Menyusun dan memperbaiki mekanisme, tata laksana dan SOP terkait pengukuran kinerja dan rencana aksi atas target dan capaian yang ditetapkan;
7. Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah ada, sehingga dapat memberikan informasi kinerja dan keuangan secara *realtime*; dan
8. Menyampaikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

KEDUA : 1. Pejabat Eselon II wajib memberikan teladan pada unit kerja masing-masing; dan

2. Atasan langsung secara berjenjang wajib mengawasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Y. AMBEG PARAMARTA